BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec.Woha
Telp : (0374) 668167 - Email : awaslu_mbojo@ymail.com

Nomor : 04/BWS.KAB.BIMA/HK/IX/2020
Lampiran : 1 (Gabung)
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth: Ketua KPU Kabupaten Bima
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Dengan;

c. Peraturan badan pengawas pemilihan umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

d. Peraturan badan pengawas pemilihan umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

II. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima beserta jajarannya pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 terjadi pengarahan masa oleh bakal pasangan calon baik pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Hj. Damayanti Putri,SE dan Drs. H.Dahlan M.Nor pada tanggal 4 September 2020, Drs. H.Syafruddin. M.Pd dan Ady Mahyudi serta dr.H.Irfan dan H.Herman Alfa Edison yang mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Pengarahan masa tersebut telah melanggar ketentuan PKPU **pasal 2 ayat (2)** "*Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, **pasal 5 ayat (1)** "*Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.*" dan **Pasal 9 huruf (h)** "*Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut*: (h) "*menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan*".

Dipindai dengan CamScanner

III. Berdasarkan penjelasan pada poin (II) diatas diminta kepada KPU Kabupaten Bima agar menyurati pasangan calon dan memberikan peringatan untuk tidak mengarahkan massa sebagaimana ketentuan PKPU tersebut.

IV. Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas kerja sama di khaturkan terima kasih.

Bima, 12 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA

ABDULLAH, SH

Dipindai dengan CamScanner